

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* yaitu:
 - a. Upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait, terutama lembaga-lembaga pembiayaan yang sering menggunakan jasa *Debt Collector* untuk menagih hutang.
 - b. Upaya preventif dengan cara memediasi permasalahan dengan bekerja sama dengan instansi yang bergerak dalam hal perlindungan konsumen dan memberikan bantuan perlindungan kepada masyarakat yang merasa tidak mampu untuk mempertahankan barang yang ingin disita.
 - c. Upaya represif dengan cara menindak secara langsung segala tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* baik dari laporan korban maupun jika didapati sedang melakukan perampasan.
2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Sudah Efektif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*. Efektifitas upaya yang dilakukan oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta nampak dari semakin berkurangnya tindak Pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan para *Debt collector*, baik itu dari instansi perbankan ataupun dari jasa perseorangan untuk melapor terlebih dahulu pada kantor polisi setempat sebelum melakukan penagihan agar mudah untuk menindak lanjuti apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum. Selain itu hendaknya kepolisian menindak tegas dengan melakukan penegakan hukum terhadap penagihan hutang atau *Debt collector* yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bambang Poernomo. 1988. *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru.
- Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
- Soejono.D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, alumni, bandung, 1976.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.

Website:

DetikNews, Kronologi Tewasnya Sekjen PPB Nasabah Citibank Versi Polisi. Diakses di: <https://news.detik.com/berita/1606577/kronologi-tewasnya-sekjen-ppb-nasabah-citibank-versi-polisi>.

Imam Wahyudiyanta-detikNews, Rampas Motor, Tiga Debt Collector ini Diamankan. Diakses di: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3531024/rampas-motor-tiga-debt-collector-ini-diamankan>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kamus:

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Kepada Yth. :

Kepala Kepolisian Daerah DIY

di Yogyakarta

Nomor : 074/2085/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 5727/V
Tanggal : 20 Februari 2019
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"UPAYA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR"** kepada:

Nama : SUNARTO
NIM : 120511081
No.HP/Identitas : 082137570042/1202011705940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kepolisian Daerah DIY
Waktu Penelitian : 22 Februari 2019 s.d 1 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.